



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 17 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI  
(CORPORATE UNIVERSITY) APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi dan berkesinambungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menerapkan dan mengembangkan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*);
  - b. bahwa sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung kegiatan pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam rangka mendukung penerapan dan pengembangan sistem pembelajaran terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTT, dibentuk tim penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

1. Undang-Undang ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 123);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Tim Penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEEMPAT ...**

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 JANUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT di Kupang;
4. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT di Kupang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 17 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 16 JANUARI 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI (CORPORATE UNIVERSITY) APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Membina penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ( <i>Corporate University</i> ) Aparatur Sipil Negara.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
<b>a. Tim Pengarah</b>			
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinasikan tujuan pembangunan daerah dan isu-isu strategis ke dalam dokumen perencanaan pengembangan kompetensi 1 (satu) tahunan dalam penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ( <i>Corporate University</i> ) Aparatur Sipil Negara.
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

6.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan tujuan pembangunan daerah dan isu-isu strategis ke dalam dokumen perencanaan pengembangan kompetensi 1 (satu) tahunan dalam penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ( <i>Corporate University</i> ) Aparatur Sipil Negara.
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
<b>b. Tim Pelaksana</b>			
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi 5 (lima) tahun dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tahunan dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. mengoordinasikan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara baik berupa pelatihan klasikal maupun non-klasikal; dan</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara.</p>
2.	Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		


7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi 5 (lima) tahun dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tahunan dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. mengoordinasikan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara baik berupa pelatihan klasikal maupun non-klasikal; dan</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara.</p>
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi 5 (lima) tahun dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tahunan dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. mengoordinasikan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara baik berupa pelatihan klasikal maupun non-klasikal; dan</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara.</p>
16.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

24.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi 5 (lima) tahun dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tahunan dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. mengoordinasikan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara baik berupa pelatihan klasikal maupun non-klasikal; dan</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara.</p>
25.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29.	Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
31.	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
32.	Direktur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang		

33.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Daerah Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi 5 (lima) tahun dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tahunan dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. mengoordinasikan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara baik berupa pelatihan klasikal maupun non-klasikal; dan</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) Aparatur Sipil Negara.</p>
34.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
35.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
36.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
37.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
38.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
39.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015